

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Maraknya berita tentang makanan kadaluarsa di berbagai kota belakangan ini membuat masyarakat menjadi semakin khawatir, hal ini disebabkan karena terdapat beberapa toko di kota-kota besar yang menjual makanan kadaluarsa. Toko yang menjual makanan kadaluarsa ini sudah melanggar ketentuan yang ada. Walaupun ada ketentuan yang mengatur terkait hal tersebut namun masih banyak sekali penjual yang tidak jujur. Kejadian-kejadian tersebut seharusnya menjadi bahan pertimbangan konsumen yang ingin membeli makanan agar nantinya tidak merasa dirugikan.

Masih banyak sekali masyarakat awam yang tidak memperhatikan tanggal kadaluarsa sehingga menjadi sebab utama sakit yang sering dialami konsumen. Hal ini terjadi karena semakin beragamnya makanan yang beredar di lingkup masyarakat saat ini. Banyaknya jenis dan variasi makanan ini menjadi daya tarik para konsumen. Konsumen saat ini tertarik pada bentuk makanan, warna makanan, rasa makanan, hingga bentuk kemasan makanan yang di desain semenarik mungkin. Terlana dengan makanan yang memiliki branding yang baik inilah yang menjadi sebab konsumen jarang memperhatikan label-label yang ada dalam makanan.

Sebagai konsumen yang bijak dan pintar setiap membeli produk makanan yang beredar di pasaran harus selalu memperhatikan label-label yang ada khususnya tanggal kadaluarsa. Memperhatikan tanggal kadaluarsa ini

merupakan hal penting yang harus dilakukan oleh konsumen karena jika sampai mengonsumsi makanan kadaluarsa akan berdampak negatif khususnya terhadap kesehatan. Tidak hanya merugikan dari segi kesehatan tetapi mengonsumsi makanan kadaluarsa ini dapat merugikan konsumen dalam segi ekonomi. Bentuk-bentuk kerugian yang disebabkan mengonsumsi makanan kadaluarsa bagi kesehatan yaitu sakit perut, diare, sembelit, keracunan, melukai lambung, mual dan muntah. Sedangkan bentuk kerugian ekonominya yaitu telah mengeluarkan biaya untuk periksa dan berobat karena sakit akibat mengonsumsi makanan kadaluarsa tersebut.

Makanan kadaluarsa merupakan salah satu pangan yang dapat merugikan konsumen apabila dikonsumsi. Makanan kadaluarsa telah diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 31 Tahun 2018 Pasal 1 Angka 3 Peraturan BPOM Tentang Label Pangan Olahan. Dalam peraturan tersebut “label adalah setiap keterangan mengenai Pangan Olahan yang berbentuk gambar, tulisan, kombinasi keduanya, atau bentuk lain yang disertakan pada Pangan Olahan, dimasukkan ke dalam, ditempelkan pada, atau merupakan bagian Kemasan Pangan”. Konsumen yang bijak dan pintar harus selalu memperhatikan hal tersebut karena dengan membaca label terlebih dahulu maka akan meminimalisir kejadian negatif yang tidak diinginkan.

Sebenarnya sebagai konsumen membaca label kemasan khususnya tanggal kadaluarsa ini merupakan salah satu kewajiban. Hal ini dilakukan agar setiap konsumen yang membeli mendapatkan kualitas makanan yang baik. Jika makanan yang dibeli ternyata sudah kadaluarsa atau tidak layak makan maka

ini merupakan pelanggaran terhadap hak-hak yang dimiliki oleh konsumen. Konsumen memiliki hak untuk mendapatkan makanan yang baik untuk dikonsumsi. Terkadang sebagai konsumen juga sering melupakan membaca label tersebut. Namun sebenarnya semua itu merupakan kewajiban pelaku usaha untuk menjaga kualitas barang yang dijual. Tapi saat ini masih banyak pelaku usaha yang melakukan kecurangan dengan menjual makanan kadaluarsa. Cara untuk mengatasi kecurangan para pelaku usaha ini maka diperlukan adanya perlindungan konsumen.

Perlindungan Konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Perkembangan pengolahan makanan saat ini sangat pesat termasuk di Indonesia. Perlindungan konsumen ini diperlukan karena saat ini ada beberapa toko yang melakukan kecurangan bisnis dan mengakibatkan kerugian pada konsumen. Oleh karena itu, konsumen perlu dilindungi secara hukum dari kerugian yang dialaminya karena ulah praktik bisnis curang yang dilakukan oleh pelaku usaha.

Bentuk kecurangan bisnis yang dilakukan oleh sebagian pelaku usaha yaitu menjual produk tidak layak konsumsi yang menimbulkan kerugian dan bahaya pada konsumen. Ulah para pelaku usaha yang mementingkan keuntungan pribadi tanpa memperhatikan akibat bagi konsumen. Hal tersebut sudah pasti sangat merugikan konsumen. Maka dari itu alasan mengapa konsumen perlu dilindungi yaitu:

1. Melindungi konsumen sama artinya dengan melindungi seluruh bangsa sebagaimana yang diamanatkan oleh tujuan pembangunan nasional menurut Pembukaan Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia 1945;
2. Melindungi konsumen untuk menghindarkan konsumen dari dampak negatif;
3. Melindungi konsumen untuk melahirkan manusia-manusia yang sehat rohani dan jasmani sebagai pelaku-pelaku Pembangunan, yang berarti juga untuk menjaga kesinambungan Pembangunan nasional;
4. Melindungi konsumen untuk menjamin sumber dan Pembangunan yang berasal dari Masyarakat konsumen.

Indonesia memiliki instrumen hukum yang integrative dan komprehensif yang mengatur tentang perlindungan konsumen yaitu dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.<sup>1</sup> Pengaturan Perlindungan Konsumen tersebut dilakukan dengan menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur keterbukaan akses dan informasi, serta menjamin kepastian hukum, melindungi kepentingan konsumen pada khususnya dan kepentingan seluruh pelaku usaha, menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggungjawab dalam

---

<sup>1</sup> Rachmadi Usman, 2000, *Hukum Ekonomi Dalam Dinamika*, Jakarta, Djambatan, hlm. 11-15

berusaha, meningkatkan kualitas produk yang menjamin kelangsungan usaha produk untuk kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.<sup>2</sup>

Hukum perlindungan konsumen telah mengatur hak dan kewajiban baik konsumen maupun pelaku usaha. Melalui Undang-Undang Perlindungan Konsumen diupayakan agar masyarakat baik pelaku usaha maupun konsumen dalam kegiatan pemenuhan kehidupannya akan menjaga keseimbangan dalam pemenuhan hak dan kewajiban. Adanya undang-undang ini menjadikan pemerintah untuk mengatur, mengawasi, dan mengontrol, sehingga tercipta sistem yang kondusif saling menguntungkan satu dengan yang lain.

Undang-undang tersebut menjadi dasar peran pemerintah untuk mencapai kesejahteraan masyarakat secara luas agar dapat melindungi semua elemen masyarakat yang ada.<sup>3</sup>

Hal ini dilakukan karena meningkatkan kesadaran dan martabat konsumen adalah tujuan dari undang-undang perlindungan konsumen. Undang-undang ini secara tidak sengaja akan mendorong produsen untuk melakukan praktik komersial yang beretika. Oleh karena itu, untuk melindungi konsumen dari barang-barang berbahaya, diperlukan campur tangan pemerintah untuk mengawasi, mengatur, dan mengelola pembuatan, distribusi, dan penggunaan barang. Hal ini dilakukan agar tidak timbul kerugian dalam hal materi dan kesehatan.<sup>4</sup>

---

<sup>2</sup> Husni Syawali, 2000, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Bandung, PT. Mandar Maju, hlm. 20-23

<sup>3</sup> Celina Tri Siwi Kristiyanti, 2014, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 1.

<sup>4</sup> Janus Sidabalok, 2010, *Hukum Perlindungan Konsumen Di Indonesia, Bandung*, PT Citra Aditya Bakti, hlm. 23-24.

Semua tujuan tersebut hanya dapat dicapai bila hukum perlindungan konsumen dapat diterapkan secara konsekuen. Cara yang tepat untuk mewujudkan harapan tersebut yaitu perlu dipenuhi beberapa persyaratan. Persyaratan tersebut antara lain:

1. Hukum perlindungan konsumen harus adil bagi konsumen maupun produsen jadi tidak hanya membebani produsen dengan tanggung jawab, tetapi juga melindungi hak-haknya untuk melakukan usaha dengan jujur;
2. Aparat pelaksana hukum harus dibekali dengan sarana yang memadai dan disertai dengan tanggung jawab;
3. Peningkatkan kesadaran konsumen akan hak-haknya;
4. Mengubah sistem nilai dalam masyarakat ke arah sikap tindak yang mendukung pelaksanaan perlindungan konsumen.<sup>5</sup>

Keberadaan hukum yang mengatur berfungsi sebagai titik acuan bagi semua pihak yang terlibat untuk memahami hak dan kewajiban masing-masing. Mereka yang mengetahui hukum yang relevan tidak diragukan lagi akan merasa lebih nyaman dalam menjalankan bisnis, karena jika terjadi perselisihan yang berkaitan dengan hak, mereka dapat merujuk kembali masalah tersebut ke peraturan atau standar hukum yang relevan dan meminta bantuan dari pihak yang berwenang.

Undang-undang yang berlaku ini lebih mengedepankan untuk menjaga tingkah laku pelaku usaha dalam menjual barang dagangan. Dalam menawarkan barangnya seorang pelaku usaha harus memberikan informasi

---

<sup>5</sup> *Ibid.*

yang benar termasuk informasi tentang produk makanan tersebut sudah kadaluwarsa. Jika pelaku usaha menjual produk yang sudah kadaluwarsa, tercemar tanpa memberikan informasi yang benar, maka ia wajib menariknya dari penjualan. Hal ini sejalan dengan undang-undang perlindungan konsumen pasal 62.

Mengingat tindakan pelaku usaha tersebut justru menimbulkan kerugian yang besar bagi konsumen, maka sudah menjadi keharusan bagi konsumen untuk meminta pertanggungjawaban pelaku usaha sesuai dengan peraturan perundang-undangan perlindungan konsumen. Untuk mewujudkan kewajiban tersebut diperlukan adanya unsur-unsur yang dapat mempengaruhi bagaimana hukum itu diterapkan dalam masyarakat, seperti undang-undang atau peraturan itu sendiri, petugas dan penegak hukum, sarana atau sumber daya yang digunakan oleh penegak hukum, dan kesadaran masyarakat.<sup>6</sup>

Berdasarkan faktor-faktor yang diatas banyak terjadi masalah pada konsumen yang menimbulkan hal yang tidak harmonis antara konsumen dan pelaku usaha, Menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) dijelaskan bahwa kerugian yang dirasakan oleh pihak konsumen, perlu dilakukan adanya kewajiban bagi pelaku usaha untuk membayar ganti rugi sebagai wujud adanya layanan purna jual. Sehingga dengan demikian pertanggungjawaban yang sering terjadi di lapangan, yang mengakibatkan konsumen dirugikan oleh pelaku usaha dapat diatasi sesuai dengan Undang-Undang Hukum Perlindungan Konsumen yang berlaku.

---

<sup>6</sup> Zainuddin Ali, 2014, *Sosiologi Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, 2014, hlm. 62.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan permasalahan-permasalahan dalam latar belakang penulis, ada beberapa permasalahan yang menarik untuk diteliti dan dibahas untuk itu maka diidentifikasi sebagai berikut:

1. Bagaimana perlindungan hukum bagi konsumen yang dirugikan akibat mengkonsumsi makanan kadaluarsa?
2. Bagaimana upaya hukum konsumen yang mengalami kerugian akibat mengkonsumsi makanan kadaluarsa?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan identifikasi masalah tersebut di atas, maka maksud dan tujuan dari penelitian ini adalah:

3. Untuk mengetahui perlindungan hukum bagi konsumen yang dirugikan akibat mengkonsumsi makanan kadaluarsa.
4. Untuk mengetahui upaya hukum konsumen yang mengalami kerugian akibat mengkonsumsi makanan kadaluarsa.

## **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat atau kegunaan yang diharapkan penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
  - a. Menambah wawasan keilmuan yang dapat berguna bagi pengembangan ilmu hukum.



- b. Sebagai acuan untuk penelitian serupa di masa yang akan datang sertadapat dikembangkan lebih lanjut demi mendapatkan hasil yang sesuai.
- c. Penelitian ini diharapkan mampu menambah keilmuan, pemikiran dalam pengembangan ilmu, serta wawasan tentang perlindungan konsumen yangdirugikan dari produk makanan kadaluarsa serta upaya hukum konsumen yang mengalami kerugian akibat mengkonsumsi makanan kadaluarsa.

## 2. Manfaat Praktis

- a. Penelitian ini diharapkan sebagai tambahan wawasan pengalaman dan pengetahuan yang lebih luas mengenai perlindungan konsumen yang dirugikan dari produk makanan kadaluarsa.
- b. Penelitian ini dapat dijadikan bahan masukan bagi peneliti bagi masyarakat dalam menjalankan suatu bisnis agar sesuai dengan hukum yang berlaku.